



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS KLABAT
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI UTARA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS KLABAT**

Nomor : 012/UK/R/II/2023

Nomor : W.25-HH.04.04-1245

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pada hari ini, Jumat Tanggal 17 Bulan Febuari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Airmadidi, yang bertanda tangan di bawah ini:

Danny Ivan Rantung, MBA., Ph.D : Rektor Universitas Klabat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Klabat yang berkedudukan di Kampus Universitas Klabat (UNKLAB) Jl. Arnold Mononutu, Airmadidi Bawah, Kec. Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara 95371, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Pihak I.

Dr. Ronald S. Lumbuun, S.H., M.H : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, yang berkedudukan di Jl. Diponegoro, Mahakeret Tim., Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak menerangkan bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Klabat, Pihak I dan Pihak II mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk melakukan koordinasi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa sesuai tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung kegiatan Para Pihak dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta untuk mengoptimalkan koordinasi dalam program magang dan kajian pelayanan publik bagi Mahasiswa Pihak I untuk mencapai capaian pembelajaran.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
 - a. magang mahasiswa;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, dengan persetujuan Pihak II.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak I memiliki hak dan kewajiban untuk:
 - a. memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak II untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan saran dan rekomendasi dari Pihak II dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. mengajukan surat permohonan untuk melaksanakan magang, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat kepada Pihak II;
 - c. memberikan penugasan kepada dosen pembimbing lapangan untuk memberikan arahan, tugas, evaluasi dan penilaian bagi mahasiswa;

- d. mengarahkan dan mewajibkan mahasiswa atau dosen untuk mematuhi peraturan dan tata tertib di tempat pelaksanaan magang dan penelitian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - e. menyampaikan dan memberikan hasil pelaksanaan magang, penelitian kepada Pihak II.
 - f. mematuhi aturan yang berlaku pada Instansi yang dipimpin Pihak II
- (2) Pihak II memiliki hak dan kewajiban untuk:
- a. memperoleh manfaat dan menggunakan hasil penelitian Pihak I secara bertanggung jawab;
 - b. memberikan kemudahan perijinan serta saran kepada Pihak I untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - c. menunjuk 1 (satu) orang atau tim yang akan mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - e. menyampaikan surat keterangan kepada Pihak I mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa dan/atau dosen Pihak I;
 - f. Pihak II berhak untuk melibatkan mahasiswa magang Pihak I dalam berbagai kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Pihak II selama masih berada dalam masa magang; dan
 - g. melakukan penindakan kedisiplinan terhadap mahasiswa magang yang merugikan atau mencemarkan nama institusi yang dipimpin Pihak II sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan/atau atas kesepakatan Para Pihak setelah terlebih dahulu bermusyawarah dan dituangkan dalam kesepakatan tersendiri.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat untuk saling bertukar data dan/atau informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Data dan/atau Informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dapat diberikan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal sendirinya apabila :
 - a. tujuan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak tercapai;
 - b. dikemudian hari ada ketentuan perundang – undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - c. Para Pihak atau salah satu pihak tidak memungkinkan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini karena keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - d. berakhir dan tidak dilakukan berpanjangan Nota Kesepahaman yang menjadi dasar Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala dalam waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun dan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dan pertimbangan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan Para Pihak yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terusmenerus, wabah penyakit;
 - b. adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara; atau
 - c. adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini.
- (5) Setelah keadaan kahar (*force majeure*) berakhir dan apabila kondisi masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka Para Pihak akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat Para Pihak, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal- hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Semua pemberitahuan dan komunikasi lainnya terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:
 - a. Universitas Klabat
Jl. Arnold Mononutu, Airmadidi Bawah, Kec. Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara 95371.
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sulawesi Utara
Jl. Diponegoro, Mahakeret Tim., Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112
- (3) Apabila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak I

Rektor Universitas Klabat




Danny Ivan Rantung, MBA, Ph.D.

Pihak II

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara




Dr. Ronald S. Lumbuun, S.H., M.H
NIP. 197809062003121001